

# MEMAHAMI HAK ANAK

**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

*Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*

**B**uku yang berjudul “Hak Anak, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak” adalah tentang perlindungan anak, tetapi anak-anak tidak dapat dilindungi dengan baik tanpa diberikan pangan yang bergizi, perumahan, perawatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka sendiri dan dalam masyarakat. Selain ini, agar tercapai upaya terhadap perlindungan anak, interaksi antara berbagai jenis hak adalah penting. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak (KHA) hadir, yang merupakan perjanjian internasional terkait hak asasi yang secara khusus menggabungkan pemegang hak dalam kerangka ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana hak sipil dan politik.

Buku ini menguraikan bahwa kesejahteraan anak memiliki kedudukan untuk mencegah tindakan atau kelalaian besar (biasanya oleh orang tua) yang dapat mengancam integritas atau perkembangannya, atau mewakili

ancaman langsung atau potensi kerusakan di masa depan. Peningkatan perlindungan anak saat ini masih terfokus pada perlindungan anak, dan tidak memiliki fokus yang jelas pada permasalahan sosial yang dialami keluarga. Namun, menangani masalah

kesejahteraan yang memengaruhi anak-anak, konteks keluarga harus menjadi perhatian utama untuk perlindungan anak dan layanan bantuan lainnya untuk anak-anak dan keluarga. Ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan berkorelasi kuat dengan intervensi perlindungan

anak, dan juga dianggap sebagai faktor risiko pelecehan dan penelantaran anak.

Para penulis menguraikan bahwa orang tua harus secara aktif bekerja untuk mendukung perkembangan anak. Anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam keluarganya



## HAK ANAK, HAK ATAS PENDIDIKAN, HAK ATAS KESEHATAN, HAK ATAS STANDAR HIDUP LAYAK

**PENULIS :** Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M., Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H., Intan Permata Putri, S.H.

**HALAMAN :** 222

**PENERBIT :** PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, Depok



sendiri. Oleh karena itu, KHA mengakui bahwa anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan penelantaran serta pemisahan dari orang tua yang terkadang diperlukan untuk kepentingan terbaik anak. KHA mensyaratkan, pendekatan hak anak terhadap pengasuhan dan perlindungan anak, artinya, anak harus dilihat sebagai pemegang hak, bukan penerima manfaat dari kebaikan orang dewasa.

Selain itu, penulis juga membahas mengenai akta kelahiran sebagai hak identitas anak yang seharusnya dapat diakses secara mudah dan gratis, isu anak yang lahir di luar nikah, anak yang lahir dari pasangan berbeda warga negara, anak jalanan, kebebasan beragama khususnya bagi anak yang menganut dan meyakini ajaran agama di luar ajaran agama yang diakui oleh pemerintah. Termasuk juga terkait dengan hukum syariah di Aceh yang memiliki keistimewaan serta otonomi tersendiri berdasarkan basis agama, sehingga penerapan hukum syariah di Aceh merupakan hal legal dan hukum syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta tidak ada kewajiban bagi anak-anak non-Muslim untuk mengenakan seragam sekolah dengan seragam yang dikhususkan bagi murid Muslim perempuan. Dalam kaitannya dengan anak yang lahir dari

pernikahan campuran kewarganegaraan, Pemerintah Indonesia memberikan kewarganegaraan bagi anak atau bayi tersebut. Hal yang sama juga diberikan kepada anak yang lahir dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ataupun bila kedua orang tuanya adalah *stateless person*.

Selanjutnya, buku ini menjelaskan, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh *International Covenant on the Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR). Pendidikan dan segala bentuk ataupun tingkatannya tetap berkaitan satu sama lain dengan aspek-aspek sebagai berikut: (1) *availability*; (2) *accessibility*; (3) *acceptability*; dan (4) *adaptability*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat dua ciri utama yang berdampak pada akses terhadap pendidikan, yakni biaya pendidikan dan upaya penghapusan diskriminasi. Buku ini juga menjelaskan, akses terhadap pendidikan merupakan salah satu dari hukum hak asasi manusia internasional yang sering dikaitkan dengan hukum domestik, termasuk di dalamnya tingkatan konstitusi pada suatu negara. Salah satu aspek atau prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam akses terhadap pendidikan adalah aspek nondiskriminasi, karena akses terhadap pendidikan merupakan fokus dari hak

asasi manusia di bidang pendidikan yang di dalamnya terdapat promosi kesetaraan dan adanya pelarangan atas segala bentuk diskriminasi di bidang pendidikan, sebagaimana dituangkan dalam CDE 1960. Dan terdapat peran dari negara untuk secara rutin mengidentifikasi anak-anak yang mengalami diskriminasi atas akses terhadap pendidikan. Terkait dengan diskriminasi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk menentukan suatu tindakan tergolong dalam definisi diskriminasi atau tidak, maka yang harus diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang objektif serta kriteria yang wajar yang menyertai suatu kebijakan pembedaan tersebut.

Menurut UNICEF, terdapat 67% anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang semestinya dan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kemiskinan, pemerataan, dan kesetaraan gender. Selain itu, terdapat tiga faktor terbesar penyebab anak putus sekolah, yakni: *pertama*, permasalahan sosial ekonomi; *kedua*, pernikahan dini; *ketiga*, disabilitas. Lebih lanjut, pemerintah mempunyai program pendidikan inklusi yang merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan

yang setara di kelas biasa bersama anak-anak usianya, serta merupakan salah satu bentuk pemerataan dari pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya memperoleh pendidikan yang sama. Selanjutnya, faktor yang dinilai memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, sebagai berikut: aspek rasional, aspek ruang lingkup, aspek kecepatan bertindak, aspek sumber daya, aspek komitmen, aspek staf inti, aspek orang tua, aspek kepemimpinan, aspek hubungan dengan pihak lain.

Kemudian, penulis juga memaparkan mengenai jaminan konstitusi dan implementasi hak anak di bidang kesehatan. Perlindungan terhadap diskriminasi atas akses kesehatan diatur dalam Pasal 24 CRC yang menjamin hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan dengan standar yang paling tinggi serta fasilitas kesehatan untuk pengobatan dan rehabilitasi. Ketentuan perlindungan terhadap diskriminasi atas akses kesehatan meliputi: (1) mengurangi kematian bayi, balita, dan anak; (2) menekankan perlindungan kesehatan dasar; (3) memberantas penyakit dan malnutrisi; (4) memastikan pelayanan kesehatan untuk prenatal dan postnatal untuk wanita hamil dan setelah melahirkan; (5) memberikan pendidikan dan pengetahuan terkait kesehatan, kebersihan, dan sanitasi; (6) membangun langkah preventif terhadap kesehatan keluarga dan perencanaan layanan kesehatan keluarga dengan

menyertakan ketentuan dari protokol pengobatan anak. Lebih lanjut buku ini menjelaskan terkait dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kesehatan masyarakat terdiri dari tiga prinsip, yakni kewajiban: *to respect, to protect, to fulfil*. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perbandingan implementasi hak anak di bidang kesehatan di berbagai negara, antara lain: Indonesia, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Afrika.

Dalam buku ini, para penulis juga menguraikan mengenai hak anak yang bekerja. Di beberapa negara, eksploitasi pekerja anak cukup meluas karena kontrol negara atas pekerja anak dan kondisi kerja anak sangatlah longgar.

Meskipun negara-negara pihak KHA melakukan kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, masih banyak kasus yang menunjukkan kewajiban tersebut tidak direalisasikan dan banyak anak dibiarkan sendiri, tanpa perlindungan negara dan orang tua. Oleh karena itu, KHA mengeluarkan komentar umum tentang kewajiban negara mengenai dampak sektor bisnis terhadap hak-hak anak yang antara lain menekankan bahwa "negara harus mengambil semua yang diperlukan, tepat, dan wajar", langkah-langkah untuk mencegah perusahaan bisnis menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak anak.

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari

18 tahun. Jenis pekerjaan atau kerja yang diperkenankan, harus ditetapkan dengan peraturan atau perundang-undangan nasional, atau oleh penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan jika ada. Namun terdapat pengecualian bahwa apabila undang-undang atau peraturan nasional atau pengusaha yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah dapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu peraturan perundang-undangan, ilmu pemerintahan, khususnya yang ingin memperkaya tentang hak asasi manusia, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

***“Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.***